ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Ana Pury Yufitasari

NIM C92215149

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Ana Pury Yufitasari
NIM	: C92215149
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan *Pembayaran Pembayaran Pada Pembiayaan* Mushārakah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Menyatakan bawa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Agustus 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
854C3AHF004379964
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ana Pury Yufitasari
NIM. C92215149

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ana Pury Yufitasari NIM: C92215149 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 5 September 2019

Pembimbing,

Moh. Faizur Rohman, M.HI.

NUP : 201603310

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ana Pury Yufitasari NIM. C92215149 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa , 15 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP.198911262019031010

Penguji II

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 22 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ana Pury Yufitasari
NIM : C92215149
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : yufitasarianapury@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN MUSHARAKAH DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 November 2019

Penulis

Ana Pury Yufitasari

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewin Sidoarjo, merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: bagaimana praktik penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An Nur Rewin Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitiannya diselidiki dengan mengambil fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian diambil kesimpulan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menjabarkan ketentuan secara umum terlebih dahulu mengenai mushārakah, fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan penundaan pembayaran. Kemudian ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis praktik akad mushārakah pada pembiayaan mushārakah di BMT An-Nur Rewwin. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan ada tidaknya penyimpangan praktik penundaan pembiayaan pada pembiayaan mushārakah menurut Hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nasabah yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan *mushārakah* tersebut dikarenakan pihak BMT An-Nur Rewwin kurang ketat dan seksama pada saat menganalisa calon nasabah. Mengenai praktik pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT An-Nur Rewwin yang berupa infaq secara sukarela menurut hukum Islam diperbolehkan, akan tetapi *fasid* (rusak) karena dapat mengganggu sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Dalam pemberlakuan sanksi denda menurut fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menyatakan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pembiayaan dapatdikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarannya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada saat akad tersebut ditandatangani. Sanksi yang diberikan berdasarkan prinsip ta'zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya.

Kata Kunci: *Mushārakah*, *BMT An-Nur Rewwin, Fatwa DSN-MUI.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Hasil Penelitian 12
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 14
J. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PEMBIAYAAN MUSHĀRAKAH, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 21

A. PEMBIAYAAN MUSHĀRAKAH 21
1. Pengertian Pembiayaan Mushārakah 21
2. Dasar Hukum Mushārakah 27
3. Rukun dan Syarat Mushārakah 29
4. Macam-macam Mushārakah 31
5. Aplikasi dalam Perbankan 33
6. Manfaat Mushārakah 34
7. Resiko Pembiayaan Musharākah 35
8. Berakhirnya Musharārakah 35
B. Fatwa DSN MUI dalam Islam .....
1. Pengertian Fatwa 36
2. Latar Belakang Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 38
C. Hukum Menunda Pembayaran Hutang 39
D. Sanksi dan Kaitannya Dengan Denda Dalam Pembiayaan Mushārakah 41

BAB III DESKRIPSI TENTANG BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO 45

A. Gambaran Umum BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo 45
B. Aplikasi Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN MUSHĀRAKAH 70

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pembayaran pada Pembiayaan Mushārakah 70
B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap Praktik Penundaan Pembayaran pada Pembiayaan Mushārakah 74

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan..... 83
B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan universal yang meliputi seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan penciptanya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingat seluruh tugas yang dilakukan manusia. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan dalam kehidupan sosial.

Syariat Islam dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti sesuai dengan makna Islam yang universal. Dalam hal bermuamalah memiliki acuan yang jelas dan tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali: "Dalam muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita."[1]

Perkembangan muamalah kini semakin menunjukan eksistensinya misalnya dalam lembaga keuangan, dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah yang hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia, yang dapat memudahkan masyarakat bertransaksi tanpa harus menggunakan sistem bunga yang mengandung riba dan menggunakan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Islam seperti halnya dengan yang ada di lembaga

[1] Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan konvensional. Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan diperkuat dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, perkembangan dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan prospek yang jauh lebih baik. Dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut maka terjadi perubahan dalam sistem kelembagaan keuangan di Indonesia secara mendasar. Di antara hasil perubahan tatanan sistem lembaga keuangan syariah tersebut adalah perbankan Islam (bank umum syariah), Bank perkreditan rakyat syariah, asuransi takaful, pegadaian syariah, reksadana syariah dan BMT koperasi syariah.[2]

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bersifat informal, dan salah satu lembaga keuangan yang didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan (bank) dan lembaga keuangan lainnya adalah *Baitul Māl wa at-Tamwil* (BMT).

Keberadaan *Baitul Māl wa at-Tamwil* (BMT) dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi Bank bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagai layaknya Bank. Pada fungsi yang ke dua menjelaskan bahwa selain fungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana pada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.

[2] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Secara umum, akad dalam pembiayaan yang lazim digunakan oleh perbankan Islam saat ini dapat dikelompokan menjadi dua, yakni akad berbasis hutang dan akad berbasis *shirkah*. Akad utang terbagi menjadi dua, yakni utang murni (*qarḍul al-ḥasan*) dan utang yang muncul dari aktivitas jual beli (jual beli *salam* dan *muajjal*). Akad *shirkah* yang digunakan antara lain *muḍārabah, mushārakah, musāqat,* dan *muzāra'ah*. Namun, kedua akad yang terakhir hanya digunakan pada sektor pertanian dan perkebunan.[3]

Dalam perkembangannya *Baitul Māl wa at-Tamwil* (BMT), atau Balai Usaha Mandiri Terpadu yang merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil, yang dapat menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta mementingkan kepentingan kaum fakir miskin. BMT bertumbuh atas kerjasama dan mendapat modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan atas keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.[4]

Baitul Māl at tamwil sendiri didukung oleh salah satu produk yang diminati masyarakat yakni produk pembiayaan *mushārakah*. *Mushārakah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh pihak BMT An-Nur Rewwin dalam kerjasamanya dengan nasabah. Berdasarkan pada pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang

[3] Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 80.
[4] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau merupakan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan secara bahasa *mushārakah* atau disebut dengan *shirkah* berarti percampuran (*ikhtilaṭh*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk bisa dibedakan. Sedangkan secara terminologi, sekalipun ahli fikih memberikan definisi yang begitu beragam, akan tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[5]

Pembiayaan *mushārakah* dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati. Dalam hal ini nasabah dan BMT An-Nur Rewwin sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Modal atau dana yang diberikan pada pembiayaan ini berkisar antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- dengan memenuhi persyaratan yang telah pihak BMT berikan kepada nasabah.

Pembayaran pembiayaan *mushārakah* dapat dilakukan secara tunai dan angsuran. Namun sebagian besar nasabah melakukan pembayaran dengan cara angsuran. Mekanisme pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur

[5] Adiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rewwin juga demikian, nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur cicilan. Pada pembayaran dengan sistem angsuran ini BMT An-Nur Rewwin memberi opsi jangka waktu kepada nasabah yaitu dalam waktu 6, 12, 18, atau 24 bulan, waktu tersebut dapat disesuaikan menurut besaran pembiayaan. BMT An-Nur Rewwin juga dapat memberikan potongan angsuran bagi hasil yang besarannya ditentukan oleh pihak BMT sendiri apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau dengan melunasi piutang *mushārakah* sebelum jatuh tempo. Dalam mekanisme pembayaran secara angsuran, sering terjadi adanya penundaan kewajiban pembayaran yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh nasabah. Dari kejadian tersebut dapat mengakibatkan kemungkinan bank mengalami kerugian.

Berbeda dari bank konvensional di mana kerugian bank dalam kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bahwa bank kehilangan kesempatan dalam memperoleh bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara keseluruhan.[6] Tapi di bank syariah dalam pemberian pembiayaan *mushārakah* tidak diperkenankan mengambil keuntungan jika nasabah telat dalam membayar karena hal tersebut dapat dikategorikan riba, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, jika terdapat nasabah yang dengan sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa

[6] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah berhak untuk mengenakan denda kepada nasabah terebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Denda merupakan pengganti sebagai akibat dari suatu perbuatan dan sebagai konpensasi atas kemangkiran yang telah nasabah lakukan (*ta'zīr*).

Berdasarkan fakta-fakta yang bermunculan tersebut maka banyak permintaan dari pengelola perbankan syariah akan pentingnya penagihan ganti rugi dan pengenaan sanksi ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan yang telah lalai dan nakal dalam pembayaran hutang. Didasarkan atas alasan tersebut, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.[7]

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al Ma'idah ayat 1[8]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ....

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji ....

Maksud dari ayat di atas menerangkan bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk selalu memenuhi atau menepati segala janji yang telah kita buat.

---

[7] Suci hayati, "Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang: Studi Fatwa DSN", *Jurnal TAPIS,* (Vol 12 april, 2012), 5.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam transaksi pembiayaan *mushārakah* secara angsuran, seringkali BMT An-Nur Rewwin dihadapkan dengan berbagai macam problem, salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini terdapat berbagai faktor, misalkan karena kemampuan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya ataupun kondisi keuangan nasabah dan lain sebagainya. Tetapi persoalan yang cukup banyak terjadi di BMT An-Nur Rewwin adalah banyak nasabah yang menunda-nunda kewajiban pembayaran dengan berbagai alasan. Oleh karena itu dari fenomena yang terjadi tersebut maka sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN–MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka judul yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu: Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Mekanisme pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin
b. Proses pembiyaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
c. Faktor penundaan pembayaran pembiayaan *mushārakah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dampak penundaan pembayaran pembiayaan musayarakah bagi BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

e. Praktik denda penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

f. Karakteristik penentuan nasabah mampu dan tidak mampu di BMT An-Nur Rewwin.

g. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas dapat ditentukan fokus atau pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

a. Praktik penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An Nur Rewin Sidoarjo

b. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An Nur Rewin Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.[9] Diantaranya adalah :

1. Skripsi Helwe Tutilawati tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Penundaan Pembayaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Surabaya".[10] Dalam skripsi ini membahas mengenai denda yang diberlakukan di bank syariah atas nasabah yang melakukan penundaan pembayaran. Penelitian ini membahas tentang pengenaan denda dan sistem pengalokasian dana yang berasal dari denda yang diperuntukan untuk dana sosial yang ada di perbankan syariah dalam pandangan hukum Islam terhadap denda yang diberlakukan di bank tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
[10] Helwi Tutilawati "Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Penundaan Pembayaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada penelitian ini membahas mengenai denda yang terjadi pada kredit kepemilikan rumah dan pengalokasian dana yang di peroleh dari denda penundaan pembayaran. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu menganalisis menggunakan fatwa DSN-MUI NO. 7/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

2. Skripsi dari Aini Fuaidiyah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah Program Studi Muamalah yang berjudul: "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mushārakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang".[11] permasalahan yang dikaji adalah tentang pembiayaan mushārakah, bahwa mushārakah yang dipraktekkan di BMT Bina Insani adalah sistem manajemen sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, pihak BMT hanya memberikan motivasi dan masukan dalam memajukan usaha nasabah. Mengenai perhitungan bagi hasilnya BMT hanya menentukan prosentase keuntungannya saja dan keseluruhannya pihak nasabah yang menentukan. Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas penulis, karena skripsi ini membahas tentang masalah pembiayaan mushārakah.
3. Skripsi Umi Rizqotul Fadila, mahasiswi IAIN Purwokerto Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang berjudul: "Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda

[11] Aini Fuaidiyah, "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mushārakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000)".[12] Skripsi ini membahas tentang penerapan metode istinbāṭ hukum (DSN-MUI) dalam mengeluarkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menundanunda pembayaran. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut menganalisa mengenai metode metode istinbāṭ hukumnya sedangkan penelitian ini membahas mengenai penundaaan pembayaran pada nasabah mampu dengan menggunakan akad *mushārakah*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menganalisa menggunakan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu penulis dapat menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini akan membahas mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pembiayaan mushārakah. Dan sejauh ini penulis belum menemukan tema yang sama dengan penulis angkat yakni, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo".

[12] Umi Rizqotul Fadila,"Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi Terhadap Fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000)" (Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penundaan pembayaran dan mekanisme pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewin Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan pembahasan permasalahan dan penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memiliki nilai guna sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam mengenai penundaan pembayaran pembiayaan *mushārakah* bagi nasabah yang mampu.

2. Secara praktis

   a. Kegunaan bagi nasabah yaitu dapat meningkatkan kelancaran pembayaran pembiayaan *mushārakah* khususnya bagi nasabah yang mampu.

   b. Bagi khalayak umum yaitu dapat menambah pengetahuan dalam bidang muamalah mengenai pembayaran pembiayaan di BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagi perpustakaan yaitu dapat digunakan sebagai perbandingan atau referensi bagi peneliti berikutnya.

d. Sebagai pedoman pada pelaku di BMT An-Nur Rewwin dalam menghadapi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pembiayaan.

H. Definsi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam judul skripsi "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo" maka sangat diperlukan penjelasan arti sebuah kata yang terdapat dalam judul ini:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang terdapat pada sumber hukum Islam yaitu Alquran dan Hadist yang berkaitan serta pendapat para ulama'. Hukum Islam yang digunakan adalah fikih berupa akad *Mushārakah*.
2. Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menjelaskan mengenai sanksi atas nasabah mampu di BMT An-Nur Rewwin yang melakukan penundaan pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penundaan pembayaran yaitu proses, cara, atau perbuatan menunda suatu transaksi tukar menukar dengan sistem suka sama suka saling menyetujui.[13]
4. Pembiayaan *mushārakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontibusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[14]

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai cara dalam melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat dan melalui berbagai tahapan yang disusun secara ilmiah sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan.[15] Untuk menguraikan permasalahan yang akan diuraikan oleh penulis mengenai Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menggambarkan pembahasan baru dan menggambarkan subjek penelitian dalam keadaan semestinya. Selanjutnya

[13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2000), 1503.
[14] Fatma, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 189.
[15] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam penelitian ini, maka penulis membutuhkan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yang berbentuk studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.[16] Dari jenis penelitian ini, maka penulis akan meneliti tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

2. Sumber data

   Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

   a. Sumber primer, yaitu data yang didapakan peneliti dari hasil pengamatan atau observasi lapangan dan wawancara dengan subyek penelitian.[17] Data yang diperoleh secara langsung dari pimpinan dan pegawai BMT An-Nur Rewin serta 5 (lima) nasabah yang melakukan penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah*.

   b. Sumber sekunder merupakan data pendukung yang bersifat membantu sumber primer dalam penelitian yang akan memperkuat

[16] Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96.

[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan didalamnya.[18] Diantaranya dapat diperoleh dari data kepustakaan buku, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penundaan pembayaran pembiayaan *mushārakah* sebagaimana berikut:

1) Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
2) Mohammad Yazid, Fikih Muamalah.
3) Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.
4) Trisadini P. Usanti, dkk., Transaksi Bank Syariah
5) Imam Wahyudi, dkk., Manajemen Risiko Bank Islam

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi digunakan untuk menyelidiki atau mengetahui tingkah laku nonverbal.[19] Keberhasilan dalam observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, karena pengamat yang telah melihat, mendengar, atau menderngarkan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang telah diamati. Dalam hal ini peneliti mengamati hukum islam mengenai penundaan pembayaran pada pembiayaan dengan menggunakan akad *mushārakah* di BMT An Nur Rewin Sidoarjo.

[18] Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) , 43.
[19] *Ibid.*, 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai dengan komunikasi secara langsung, di mana pewawancara bertannya langsung mengenai sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[20]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan secara langsung kepada subjek penelitian. Dokumentasi merupakan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Studi dokumen sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.[21] Sebagai pelengkap pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari berbagai sumber terkait dengan kajian yang dibahas, misalnya dari buku, internet, surat perjanjian, buku angsuran dan lain sebagainya.

4. Teknik pengolahan data

Semua data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

[20] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Kencana, 2014), 32.
[21] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2014), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*

Organizing merupakan tahapan mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[22] Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

b. *Editing*

Mengedit merupakan pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan.[23]

c. *Analyzing*

Analyzing adalah tahap memberikan analisis lanjutan terhadap hasil organizing dan editing data yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainya sehingga memperoleh suatu kesimpulan.[24] Teknik *analyzing* ini digunakan penulis dalam penulisan penyusunan pada Bab Keempat tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan

[22] Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[23] Ibid., 154.
[24] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An Nur Rewin Sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangan kritis dalam penelitian. Analisis data ini adalah proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip dari observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai data yang telah terkumpul, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.[25]

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis, yaitu diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan. Berdasarkan data-data tentang praktik penundaan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang didapat dengan mencatat, menganalisis, dan kemudian dianalsis dengan pola pikir induktif yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yng bersifat khusus, setelah itu untuk mengetahui gambaran praktik

[25] Suryabrata Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh Nasabah dan pihak BMT terhadap praktik pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan mengenai Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, maka penulis menyusun pembahasan secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang memuat uraian tentang sub-sub latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori berdasarkan prinsip-prinsip akad *mushārakah* yang menjelaskan mengenai pengertian *mushārakah,* dasar hukum *mushārakah* dan syarat dan rukun *mushārakah* serta teori penundaan pembayaran yang terdiri daru pengertian, hukum menunda pembayaran dan berakhirnya perjanjian dan juga akan menjelaskan Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Bab ketiga yaitu laporan penelitian yang akan membahas mengenai gambaran umum tentang penentuan kemampuan nasabah yang dibag menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama berisi gambaran umum BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

An-Nur Rewin Sidoarjo yang meliputi: profil, struktur organisasi, visi dan misi serta produk-produk di BMT An Nur Rewin Sidoarjo. Sub bab kedua mengenai mekanisme operasional pembiayaan *mushārakah* yang meliputi: prosedur pendaftaran nasabah, proses pengelolaan dana, proses pengalokasian dana dan mekanisme pembagian keuntungan dana pembiayaan. Sub bab ketiga berisi pendapat menganai mekanisme tentang penentuan kemampan nasabah yang dipraktikkan di BMT An-Nur Rewwin Sidarjo.

Bab keempat yaitu analisis data yang membahas tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewin Sidoarjo.

Bab kelima yaitu penutup yang memuat tentang kesimpulan dan juga saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH*, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000

A. Pembiayaan *Mushārakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mushārakah*

Pembiayaan *mushārakah* merupakan salah satu produk dari lembaga keuangan syariah seperti *baitul māl at-tamwil*, koperasi dan bank syariah. Pembiayaan *mushārakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan dari jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).[1]

Ascarya dalam bukunya yang berjudul "*Akad dan Produk Bank Syariah*" mengatakan *mushārakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan suatu keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan

[1] Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2003), hlm. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.[2]

Dalam bukunya yang berjudul "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*" karya M. Syafi'i Antonio menjelaskan *mushārakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[3]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *mushārakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[4] Dan menurut Bank Indonesia, *mushārakah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.[5]

Definisi *mushārakah* menurut para ulama aliran fikih diakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan, mengartikan *mushārakah* dengan, "pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan

---

[2] Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 51.
[3] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.
[4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011),45.
[5] Fatimah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepatan".[6] Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No. 21 tahun 2008 dalam mendefinisikan *mushārakah* secara operasional dan akan diuraikan kemudian.

Dari beberapa pengertian *mushārakah* di atas yang sesuai dengan keadaan sekarang yang sudah berlaku di masyarakat adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk yang lain.

Terdapat beberapa versi dalam alqur'an dan juga beberapa keterangan dari Nabi Muhammad saw. para sahabat dan ulama yang menyatakan keabsahan *mushārakah* untuk dilakukan dalam dunia bisnis menjadi sebuah istilah yang diartikan sebagai percampuran satu dengan macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya.[7] Adapun pengertian *mushārakah* menurut istilah ada beberapa definisi yang berbeda-beda yang dikemukakan ulama:

a. Menurut ulama Hanafiyah

Mushārakah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama pada harta pokok dan keuntungan.

---

[6] Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, (Jakarta: Refika Aditama, 2011), 246

[7] Jusmaliani (Ed.), *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik,* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut ulama Malikiyah

Mushārakah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama-sama.

c. Menurut ulama Shafi'iyah

Mushārakah adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.

d. Menurut ulama Hanabilah

Mushārakah adalah perkumpulan atau perkongsian hak atau membelanjakan harta bersama.

Dari empat definisi tersebut sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensi prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Apabila terjadi kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.[8]

Pembiayaan *mushārakah* dapat bersifat permanen dan dapat pula bersifat sementara. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59 memberikan penjelasan mengenai karakteristik pembiayaan *mushārakah*. Dalam *mushārakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang

[8] Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, (Jakarta: Refika Aditama, 2011), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra mengembalikan modal tersebut berikut dengan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap ataupun sekaligus kepada bank.[9]

Pembiayaan *mushārakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva yang tidak berwujud seperti lisensi ataupun hak paten. Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan diantaranya sebagai berikut:

a. Peningkatan ekonomi umat, maksudnya adalah masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkat taraf perekonomiannya.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha juga membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana sehingga dapat tergulirkan.
c. Meningkatkan produktivitas artinya adalah dengan adanya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat agar

[9] Ali Maulidi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Public, 2011), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu meningkatkan produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.

d. Membuka lapangan pekerjaan baru yaitu dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana tambahan, maka sektor usaha tersebut akan membutuhkan tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

a. Upaya optimalisasi laba, yaitu setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu dengan menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Namun, untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

b. Upaya meminimalisir resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin akan timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tundakan pembiayaan.

c. Pendayahgunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan cara *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusuanya ada, dan sumber daya modalnya tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan bermasyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihn sementara dan juga ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan maslaah dana, mak mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatn dalam penyeimbang dan penyalur kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.[10]

2. Dasar hukum *mushārakah*

a. Alquran

.... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ....

"… maka mereka berserikat pada sepertiga…" (An-Nisa': 12)[11]

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh." (Shaad: 24)[12]

Kedua ayat diatas menunjukan perkenan dan pengakuan Allah SWT. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).

---

[10] Rivai,Veithzal,et.al, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT.Bumi aksara,2010), 681-682.
[11] Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 63.
[12] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفْعَهُ قَلَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

(رواه أبو دود)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR. Abu Daud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).[13]

Hadis qudsi tersebut menerangkan mengenai kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c. Ijma

Dalam kitabnya al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *mushārakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

d. Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan dari Fatwa DSN MUI NOMOR 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mushārakah*.

3. Rukun dan Syarat *Mushārakah*

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *mushārakah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mushārakah* dalah ija dan kabul, yakni pernyataan kehendak melakukan *mushārakah* yang datang

[13] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no. 2936. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *ash-Mushārakah* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari para pihak yang berakad. Pernyataan kehendak ini dituangkan dalam kotrak kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara itu, menurut jumhur ulama rukun akad ada empat, yaitu dua orang yang berakad *('aqidain*), *ma'qud alaih* yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab dan kabul, dengan syarat-syarat:[14]

a. *'Aqidain* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai ahliyah al-ada' (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak di hajr (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya).

b. *Ma'qud 'alaih* (objek *mushārakah*), yaitu modal dan keuntungan, disyaratkan:

   1) Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya.

   2) Para ulama sepakat modal dalam *mushārakah* harus dalam bentuk modal liquid. Ini berarti modal yang digabungkan dalam akad *mushārakah* tidak bisa dalam bentuk komoditas. Namun ulama berbeda pendapat kalau uanganya berbeda bentuknya misalnya satu pihak dalam bentuk dinar, yang lain dalam bentuk dirham. Ibn al-Qasim seperti ysng dikutib Ibn Rusyd memperbolehkn hal tersebut ini merupakan pendapat dari Imam Malik. Menurutnya nilai kedua modal itu harus diperhitungkan.

   3) Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang.

[14] Amir Syarifuddin, *Fikih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan.
5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga dan sebagainya.
6) Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota *mushārakah*. Disamping itu juga dapat ditetapkan berbeda dari penyertaan modal masing-masing.

c. Ijab dan kabul, disyaratkan:
1) Jelas menunjukan makna *mushārakah* atau yang semakna dengan itu.
2) Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk mentasharufkan harta yang disyaratkan.

Pada zaman sekarang ijab dan kabul ini dinyatakan secara tertulis dalam kntrak kerjasama maupun dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*).[15]

Pada prinsipnya dalam akah musharakah, setiap mitra mempunyai hak yang sama dalam managemen bekerja dalam mengelola perusahaan. Jika semua mitra sepakat untuk terlibat aktif dalam managemen perusahaan maka masing-masing mendapat perlakun yang dama dalam semua urusan perusahaan dan pembagian keuntungan. Namun demikian, masing-masing anggota dapat menunjuk salah seorang dari mereka

[15] Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi manager perusahaan. Terhadap mitra kerja yang tidak terlibat dalam managemen perusahaan ia memperoleh pembagian keuntungan sebatas penyertaan modalnya. Ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian, masing-masing anggota *mushārakah* menanggung kerugian sesuai dengan porsi penyertaab modalnya.

4. Macam-macam *Mushārakah*

Menurut para ulama fikih *mushārakah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mushārakah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *mushārakah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan akad).[16]

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *mushārakah amlak* adalah bisa lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari*.[17] Artinya barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad, hak kepemilikan tanpa akad itu disebabkan oleh dua sebab:

a. *Ikhtiari* atau disebut *mushārakah amlak ikhtiari* yaitu perserikatan yang muncul akibat dari tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang.

b. *Jabari* atau *mushārakah amlak jabari* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan karena keinginan dari orang yang berserikat, seperti harta warisan.

---

[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), 130.
[17] Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), 932.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *mushārakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *mushārakah*. Mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.

Mushārakah akad terbagi menjadi empat:

a. *Mushārakah al-'inan* yaitu penggabungan harta atau modal dari dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Keuntungan dan kerugiannya dibagi dua sesuai dengan presentase yang telah disepakati.
b. *Mushārakah al-muwafadhah* yaitu perserikatan dimana dua belah pihak yang bekerja sama mengeluarkan modal, kerja dan mendapatkan keuntungan dibagi rata dan jika terdapat perbedaan maka tidak sah.
c. *Mushārakah al-abdan* (fisik) yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti tukang besi dan kuli angkut.
d. *Mushārakah al-wujuh* atau *mushārakah* tanggung jawab yaitu perserikatan tanpa modal dan kerja pembelian dilakukan dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. *Mushārakah* semacam ini sekarang mirip dengan makelar.
e. *Mushārakah al-mudhārabah* yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pekerja dalam bentuk perdagangan tertentu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

Para ulama berbeda pendapat tentang *muḍārabah*, apakah ia merupakan jenis *mushārakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *muḍārabah* termasuk kategori *mushārakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (konrak) *mushārakah*. Adapun ulama yang lainnya tidak menganggap *muḍārabah* termasuk sebagai kategori *mushārakah*.[18]

5. Aplikasi dalam Perbankan

a. Pembiayaan proyek

Mushārakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehknan melakukan investasi dalam kepemiikan perusahaan, *mushārakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi

[18] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat..* 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.[19]

6. Manfaat *Mushārakah*

Terdapat begitu banyak dari pembiayaan secara *mushārakah* ini, diantaranya adalah sebagai berikut:[20]

a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha, sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
e. Prinsip bagi hasil dalam *mushārakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana pihak bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

[19] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 93.
[20] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Resiko pembiayaan *mushārakah*

Resiko yang terdapat dalam *mushārakah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relative tinggi, yaitu sebagai berikut:[21]

a. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang ada dalam kontrak.
b. Lalai dan terjadi kesalahan yang disengaja.
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tersebut tidak jujur.

8. Berakhirnya *mushārakah*

Mushārakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut ini:[22]

a. Salah satu mitra *mushārakah* membatalkannya meskipun tanpa persetujuan mitra yang lainnya sebab *mushārakah* adalah akad yang terjadi atas dasar suka rela dari kedua mitra yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
b. Salah satu mitra kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahian dalam mengelola harta), baik karena gila maupun alasan lainnya.
c. Salah satu syarik murtad atau masuk ke negeri rusuh karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.

---

[21] Ibid., 94.
[22] Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 197 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Salah satu mitra meninggal dunia, tetapi apabila anggota *mushārakah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Dan *mushārakah* berjalan terus pada anggota-anggota lain yang masih hidup. Apabila terdapat ahli waris anggota yang meninngal menghendaki turut serta dalam *mushārakah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

B. Fatwa DSN-MUI Dalam Islam

1. Pengertian Fatwa DSN MUI

Secara bahasa fatwa dapat diartikan jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata *al-fatā* (pemuda) dalam usianya dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*) menurut Amir Syarifuddun, *iffa* berasal dari *afta* yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-'arab, fatwa berarti menjelaskan.[23] Arti fatwa secara bahasa misalnya terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 176 :[24]

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang

[23] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers,2015), 259.
[24] Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Pengertian fatwa menurut syariat ialah menerangkan hukum syariat dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif.[25]

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik dan petuah.[26]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus daripada fikih atau ijtihad secara umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

---

[25] Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

[26] Ma'ruf Amin dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Latar Belakang Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN/MUI/IX/2000**

Adapun hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran adalah sebagai berikut:

a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak;
c. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariat Islam;
d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanki astas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

Pertama : Ketentuan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
b. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya.
e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada saat akad tersebut ditandatangani.
f. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana social.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Hukum Menunda Pembayaran Hutang

Hukum menunda pembayaran hutang dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Hukum menunda pembayaran utang adalah haram, karena jika terdapat orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkn oleh agama setelah orang yang memberikan utangnya memintanya atau setelah jatuh tempo.

Adapun dalam hadis, rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."[27]

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. yaitu memerintahkan kepada orang yang mengutangkan. Jika orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan maka kepada orang yang memberikan hutang tersebut dianjurkan untuk memberikan kelonggran dengan menunngu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.

b. Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misalnya uang yang ia miliki blum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh agama.

Imam Syafi'I menjelaskan, Allah SWT. telah berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Qs Al-Baqarah: 280)[28]

Rasulullah telah bersabda: "mengulur-ulur waktu pembayarab hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman." Jadi dapat dipahami

---

[27] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no. 2936. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *ash-Mushārakah* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997)

[28] Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kezhaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya.

Adapun utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan ia mampu untuk melunasi hutang tersebut. Dan wajib hukumnya berhutang jika memang dalam keadaan benar-benar darurat, misalnya jika tidak berhutang maka dia akan meninggal dunia dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan yang darurat dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tesebut.[29]

D. Sanksi dan Kaitannya Dengan Denda Dalam Pembiayaan *Musharākah*

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati janji atau menaati ketentuan undang-undang (angaran dasar, perkumpulan, dan lain sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu nergara; Hukum, a. imbalan negative, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b. imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.

Dalam Alquran QS. Al-Ma'idah ayat 45 tentang sanksi dalam Islam yang berfungsi sebagai pencegah sebagai berikut:

[29] Fiqhmenjawab.net, *"Hukum Menunda Pembayaran Hutang"*, dalam http://islamidia.com, diakses pada 10 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Sedangkan pengertian denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Yaitu denda hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayar oleh pelanggar. Menurut Aliminsyah, denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang.

Dalam praktik pembiayaan *mushārakah* oleh bank syariah sanksi yang diberikan kepada nasabah dibedakan dengan ganti rugi, sanksi yang diberikan kepada nasabah yaitu dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya (*ta'zir*). Sedangkan denda diartikan sebagai besaran uang yang disepakati diawal perjanjian dan tidak diperuntukkan untuk pendapatan bank melainkan dana denda tersebut masuk pada kas dana social. Hal ini telah terdapat dalam fatwa dewan syariah nasional. Sedangkan ganti rugi (*ta'wiḍ*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria sanksi dalam mekanisme perbankan syariah sebagaimana yang telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 38 antara lain:[30]

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi antara lain:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda atau
5. Membayar biaya perkara

Berdasarkan kriteria sanksi diatas maka untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi dapat dilihat pada kompilsi hukum ekonomi syariah pasal 39 yaitu sebagai berikut:

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

[30] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam panduan "Standar produk perbankan syariah" Otoritas Jasa Keuangan, *musharākah* dan *musharākah mutanaqisah* dijelaskan sebagai berikut:[31]

a. BUS/UUS/BPRS dapat memberikan sanksi berupa kepada nasabah mampu yang terbukti melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.
b. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*). BUS/UUS/BPRS dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi yang dijelaskan dalam standar ini.
c. Denda atas tunggakan (ta'zir) dapat diperuntukkan sebagai dana social atau dana kebajikan sementara ganti rugi (ta'widh) dapat diakui sebagai pendapatan pembukuan BUS/UUS/BPRS.
d. Denda atas tunggakan (*ta'zir*) hanya dikenakan kepada nasabah jika nasabah terbukti lalai atas kewajban pembayaran angsurannya.

[31] Divisi Pengembangan Produk dan Eduksi, Departmen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI TENTANG BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

A. Gambaran Umum BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

1. Latar Belakang Berdirinya BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Pada tahun 1991 terdapat sebuah mushola berukuran 6 x 6 m^2 dengan luas teras ukuran 1,5 x 1,5 m^2 yang terletak di Rewwin, Waru Sidoarjo. Setelah 2 tahun berdiri tepatnya pada tahun 1993 mushola An-Nur telah diresmikan menjadi sebuah Masjid An-Nur yang dikenal banyak orang khususnya untuk daerah Rewwin.[1]

Terdapat sebuah yayasan yang didirikan beriringan dengan pendirian mushola An-Nur. Yayasan tersebut bernama Yayasan An-Nur Rewwin dengan akte pendirian nomor: 68, tanggal 18 Juli 1995 pada notaris: Trining Ariswati, SH, serta berpijak pada alquran dan hadis dalam melaksanakan ibadah dengan motto: *"Mensejahterakan Sosial dan Mencerahkan Ummat untuk Menjadi Muslim yang Haqiqi"*.

Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang mengenai Yayasan pada tahun 2004, maka Yayasan An-Nur Rewwin telah merubah organ yayasan yang disahkan dalam Akta Nomor: 23, tanggal: 16 April 2008 di Notaris: Wachid Hasyim, S.H. serta Mentri Hukum dan HAM nomor: AH4.2445.AH.01.02 Tanggal: 12 Juni 2008.

[1] Gunung Rijadi, wawancara, Sidoarjo, 9 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari perbincangan ringan beberapa jama'ah yang berpendapat untuk membuka usaha didalam yayasan masjid, dengan usaha tersebut diharapkan mampu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dipergukan untuk kebutuhan masjid, sehingga masjid tidak sepenuhnya bergantung pada perolehan dana dari donator atau pembuatan iklan dalam khutbah untuk biaya perawatannya. Meskipun sampai saat ini masjid masih tetap menerima bila ada donator yang ingin memberikan dananya kepada Masjid An-Nur.

Akhir dari perbincangan tersebut diperoleh sebuah keputusan yaitu dengan mendirikan suatu usaha koperasi syariah yang berada dalam yayasan pada bidang usaha dana milik Masjid An-Nur. Dan hal tersebut dilaksanakan pada hari selasa tepatnya pada tanggal 10 April 200 yang bertempat di Masjid An-Nur Rewwin, Waru Sidoarjo. Dalam rapat rencana pendirian koperasi tersebut dihariri oleh 21 orang dari 40 orang pendiri koperasi, dilaksanakan muai pukul 20.00 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB, yang mana telah menghasilkan suatu musyawarah mufakat dari seluruh pendiri yang telah hadir, keputusan tersebut diantaranya sebagai berikut:[2]

a. Bentuk koperasi adalah koperasi serba usaha dengan unit usaha:
    1) Simpan pinjam
    2) Jasa
    3) Pemasaran atau distribusi atau usaha dagang

[2] Laporan Magang Penulis di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo selama 3 minggu (23 Juli s/d 10 Agustus 2018), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nama Koperasi dalah KOPERASI USAHA AN-NUR REWWIN

c. Kedudukan koperasi di Jl. Cendrawasih 2, Rewwin Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur erta dimungkinkan untuk mendirikan cabang-cabang didalam maupun luar negeri

d. Wilayah keanggotaan koperasi meliputi kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo

e. Simpanan pokok adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

f. Pembagian hasil usaha yaitu:

   1) Sebesar 2,5 % untuk zakat
   2) Sebesar 5% untuk modal cadangan
   3) Sebesar 17,5% untuk masjid An-Nur
   4) Sebesar 75% untuk anggota

Namun dari hasil keputusan tersebut dilakukan penyesuaian yang akhirnya terjadi sedikit perubahan diantaranya adalah:

a. Sisa hasil usaha (SHU) 100% - Dana Pengurus sebesar 5% = Sisa sebesar 95%

b. Sisa 95% diperuntukan :

   1) Sebesar 2,5 % untuk zakat
   2) Sebesar 5% untuk modal cadangan
   3) Sebesar 5% untuk biaya pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sebesar 17,5% untuk masjid An-Nur
5) Sebesar 65% untuk pesaham

Dalam penghimpunan modal awal, para jamaah bersepakat dengan cara membuka saham yang pertama dengan harga Rp 600.000,- perlembar. Dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan pengumpulan dana akhirnya diperoleh modal awal untuk membuka usaha sebesar Rp 100.000.000,-. Setelah beberapa lama usha tersebut dijalankan akhirnya modal usaha tersebut semakin bertambah meskipun gedung yang tengah dipergunakan terseut masih menyewa dan belum milik sendiri.

Dalam kurun waktu satu tahun saat diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dirasa BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo membutuhkan lairan dana segar untuk mengembangkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Dari itu akhirnya diputuskan untuk membuka kembali penjualan saham dengan harga yang lebih kecil dari penjualan saham yang pertama kali dilakukan yaitu sebesar Rp 300.000,- perlembar.[3]

Dengan harga yang lebih terjangkau tersebut diharapkan akan ada banyak orang yang mampu dan ingin menginvestasikan dananya di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Dan bersyukurlah akhirnya terkumpul dana sebesar Rp 100.000.000,- dan dana tersebut digunakan untuk perkembangan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang semakin pesat

[3] Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga saat ini. Tujuan dari pendirian lembaga keuangan syariah terebut selain untuk mengembangkan masjid An-Nur dan juga demi visi dan misi masjid An-Nur diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat
3. Sumber dana bagi social spiritual masyarakat di Masjid An-Nur

Namun setelah Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin melakukan study banding di Jawa Timur diantaranay seperti di Probolinggo, Malang dan Tulungagung akhirnya diputuskan untuk mengganti nama dari Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin menjadi BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, karena penggunaan nama BMT (Baitul Maal wa tamil) dirasa lebih cocok digunakan sebagai nama yang memang merupakan sebuah lembaga keuangan yang dijlankan dibawah nauangan Masjid An-Nur.

2. Dasar Hukum Pendirian

Ijin pendirian serta pelaksanaan kegiatan atau operasional berdasarkan Akte Perubahan Notaris Wachid Hasyim, SH No. 39 Tahun 2007. Jalan Raya Rajawali Utara No. 1 Rewwin, Waru Sidoarjo.[4]

3. Struktur Organisasi

[4] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil rapat pemegang saham (RUPS) yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2018 diperoleh keputusan dalam perbaruan struktur organisasi kepengurusan BMT sebagai berikut:

a. Bapak Gunung Rijadi sebagai Direktur

Bertugas dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin Sidoarjo, baik mengenai putusan dalam pemberian pembiayaan maupun putusan dalam tindakan ketika terdapat permasalah di Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewin Sidoarjo.

b. Ir. H Yudi Budiman sebagai Wakil Direktur

Bertugas untuk mewakili pak Gunung Rijadi selaku direktur serta menjabat sebagai *Account Officer* (AO) yangbertugas mendata tentang karakter calon nasabah, mendata obyek yang dijaminkan seperti cek fisik kendaraan atau rumah yang sertifikatnya akan dijaminkan. Dan menganalisa secara periodic pembiayaan yang akan dikeluarkan serta membantu penagihan kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.

c. Dewi Ratnasari M. W., S.Pd selaku sekertaris

Bertugas mengurusi semua datebase nasabah seperti menginput data nasbah yang bertransaksi di BMT An-Nur Rewwin Waru, Sidoarjo dan juga merekap semua data tersebut di setiap tahunnya.

d. Bapak Drs. H Bambang Waluyojati sebagai bendahara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertugas untuk mencatat semua transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan di BMT An-Nur Rewwin yang ditunjukkan dengan adanya neraca, buku kas serta laporan laba dan rugi.

e. Nur Kholis menjabat sebagai Admin

Bertugas sebagai administrator untuk merealisasikan pembiayaan dan menerima pembayaran dari nasabah serta membuat pembukuan keuangan harian untuk diserahkan kepada bendahara.

BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo memiliki beberapa dewan pengawas syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Drs. H. Akhmad Mukarram, M.Hum sebagai Ketua
2) Ir. H. M. Nadjikh sebagai Anggota
3) Drs. H. Achmadi Joedhono sebagai Anggota

4. Produk-Produk BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

a. Produk-produk Simpanan BMT An-Nur Rewwin[5]

1) Simpanan Muḍārabah:

a) Simpanan yang penyetoran dan pengambilannya dilakukan sewaktu-waktu selama kas buka serta akan diberikan bagi hasil yang menarik.

b) Setoran simpanan pertama minimal Rp 50.000,-

c) Setoran berikutnya minimal Rp 10.000,-

d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

[5] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Simpanan Qurban dan ‘Aqiqah:

a) Simpanan yang bertujuan untuk pembelian hewan Qurban atau Aqiqah dan hanya dapat diambil ketika menjelang HAri Raya urban atau menjelang hajat Aqiqah.

b) Setoran simpanan pertama minimal Rp 100.000,-

c) Setoean berikutnya perminggu Rp 25.000,- atau perbulan Rp 100.000,-

d) Besarnya setoran adalah tetap (menyesuaikan dengan harga hewan yang dibeli)

3) Simpanan Pendidikan

a) Simpanan dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak mulai TK hingga perguruan Tinggi yang dapat digunakan untuk pembiayaan uang gedung SPP dan pembelian peralatan sekolah lainnya.

b) Simpanan ini bisa juga sebagau simpanan harian atau mingguan atau juga bulanan dari siswa, baik dikoordinir oleh pihak sekolah maupun berhubungan langsung dengan pihak BMT.

b. Produk-Produk Pembiayaan BMT An-Nur Rewwin[6]

1) Pembiayaan *Mushārakah*:

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pembiayaan dalam bentuk dana atau modal yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati bersama.

b) Dalam pembiayaan ini nasabah BMT An-Nur Rewwin sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut.

2) Pembiayaan *Murabahah* atau *Bai' Bi Tsaman Ajil*:

a) Pembiayaan dengan sistem jual beli dalam bentuk penyediaan objek atau barang halal apa saja berdasarkan pesanan nasabah, serta BMT An-Nur Rewwin menjualnya kepada nasabah.

b) Pembayaran tersebut dapat dilakukan sekaligus sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati atau diangsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati (*Bai' Bi Tsaman Ajil*).

3) Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan*

Pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban social semata, dimana penerima pembiayaan hanya dituntut mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan infaq untuk masjid An-Nur Rewwin.

4) Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

a) Pembiayaan dengan perjanjian menyerahkan barang atau harta nasabah sebagai jaminannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dalam pembiayaan ini nasabah akan dibebani untuk memberikan biaya penyimpanan atau penitipan barang berharga tersebut.

B. Aplikasi Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin

1. Prosedur pengajuan dan proses pembiayaan

Pembiayaan *mushārakah* merupakan pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha produktif yang halal dan telah disepakati bersama. Pada pembiayaan ini nasabah dan BMT An-Nur Rewwin sepakat untuk berbagi hasil dan keuntungan dari pendapatan yang diperoleh tersebut.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pimpinan BMT An-Nur Rewwin, bahwa pada dasarnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT An-Nur Rewwin. Mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan sebagaimana berikut:

a. Calon nasabah datang ke kantor operasional BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dengan membawa fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan fotocopy surat-surat yang akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan mushārakah.

b. Nasabah menyertakan jaminan berupa BPKB kendaraan, surat rumah ataupun surat lainnya sebagai jaminan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nasabah melakukan pendaftaran di bagian administrasi dan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT (formulir warna kuning).

d. Nasabah memberikan keterangan tentang tujuan permohonan pembiayaan pada pihak BMT serta memberikan jenis akad yang akan digunakan oleh nasabah apabila permohonannya disetujui oleh pihak BMT.

e. Bagian AO BMT akan melakukan survei sesuai dengan data yang telah diisi oleh nasabah pada saat pengajuan permohonan pembiayaan. Dalam hal ini pihak *Account Officer* dituntut untuk jeli dan teliti dalam melakukan survei, karena hal ini nanti yang akan dijadikan landasan dalam melakukan kelayakan pembiayaan terhadap anggota. Proses analisis yang digunakan yaitu menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.

f. Hasil survei yang telah dilakukan oleh AO diajukan kepada direktur BMT AN-Nur Rewwin.

g. Setelah menganalisa hasil survei tersebut maka direktur BMT akan memutuskan apakah diterima atau ditolak permohonan pembiayaan tersebut.

h. Setelah permohonan tersebut disetujui nasabah diminta untuk menemui AO. Dan disituah nasabah dan AO melakukan pengikatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad atau penandatanganan surat persetujuan pembiayaan *mushārakah*.

i. Serah terima jaminan yang akan diberikan kepada BMT.

j. Setelah itu dana pembiayaan sudah bisa diberikan kepada nasabah melalui teller.

2. Praktik Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Pembiayaan *mushārakah* merupakan salah satu produk pembiayaan dari BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo diberikan kepada nasabah berbentuk modal yang nantinya akan dikelola dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini nasabah dan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan yang diterima dari usaha tersebut.

Aplikasi pembiayaan yang terdapat di BMT An-Nur Rewwin meliputi *mushārakah*, *muḍārabah, qarḍ al-ḥasan*. Tetapi pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *mushārakah* karena mayoritas nasabah di BMT An-Nur Rewwin ini berprofesi sebagai pengusaha mikro dan pembiayaan *mushārakah* ini memang cocok diperuntukkan untuk suatu modal usaha. Sesuai dengan pernyataan dari Pak Gunung Riyadi selaku direktur di BMT An-Nur Rewwin mengatakan sebagai berikut ini:

> Pada awal mulanya produk-produk pembiayaan yang digunakan di BMT An-Nur Rewwin yaitu *mushārakah*, mudharabah, dan qard hasan. Namun produk yang lebih dominan diminati oleh calon nasabah adalah dengan akad pembiayaan *mushārakah*. *Mushārakah* dipilih karena diperuntukkan untuk sector pedagang kecil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menengah seperti pedagang sayur, pedagang keliling, took kelontong, usaha jasa kos-kosan, warung kopi dan juga pengrajin sandal sepatu. Inti dari dipilihnya akad *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin ini memang karena dibuat untuk modal dari suatu usaha. Dan untuk presentase bagi hasilnya yang diambil yaitu 60 % diperuntukan untuk nasabah dan 40% untuk keuntungan BMT. Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan *mushārakah* ini adalah seperti banyaknya nasabah yang menunggak dalam pembayaran, pembiayaan kurang lancar atau macet. Alasan nasabah yang menunggak atau tidak bisa membayar angsurannya adalah karena dipecat dari pekerjaannya. Solusi untuk menghindari adanya pembiayaan *mushārakah* yang bermasalah adalah dengan dilakukannya pendekatan secara face to face dan dilihat dulu persoalan penyebabnya, nanti BMT An-Nur Rewwin yang memberikan solusi yang tepat untuk mengatasinya.[7]

Akan tetapi dalam penerapan dan permasalahan yang telah dijelaskan oleh pak gunung dan pak budi diatas adalah mengenai nasabah yang menunggak atau menunda pembayaran. Penundaan pembayaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh nasabah yang memang tidak mampu untuk membayarnya akan tetapi juga dilakukan oleh nasabah yang sebenarnya mampu untuk membayar atau dengan kata lain nasabah nakal.

Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan terdapat beberapa nasabah BMT An-Nur Rewwin yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran diantaranya adalah:

a. Ibu Lilik Rofidah yang beralamat di Ngingan, Rt. 08/ Rw.2. Beliau melakukan pembiayaan *mushārakah* dengan menggunakan jaminan berupa BPKB motor miliknya sebagai salah satu syarat dari syarat

[7] Gunung Rijadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajuan pembiayaan. Beliau melakukan pembiayaan *mushārakah* di BMT An Nur Rewwin untuk mengembangkan bisnis onlinenya. Beliau melakukan pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin sebesar Rp 1.500.000,- dengan 10 kali angsuran. Menurut keterangan dari Pak Yudi pada 5 bulan awal secara berturut-turut bu Lilik lancar dalam melakukan pembayaran angsuran namun pada bulan ke 6 beliau menuggak pembayaran. Pada saat didatangi oleh pak yudi kerumahnya beliau mengatakan alasannya telat membayar adalah malas membayar tiap bulan dan beliau akan membayar setiap 2 bulan saja.[8]

b. Pak Mujianto adalah seorang pedagang mie ayam yang berjualan di dekat smp 1 waru sidoarjo. Beliau sudah lama berprofesi menjadi wirausaha, saat in beliau tinggal dirumahnya sendiri yang beralamat di jalan rajawali utara 2/I-62 RT/RW 18/06 rewwin sidoarjo. Rumah beliau cukup besar dan mempunyai kendaraan sepeda motor serta mobil tua. Beliau berjualan mi ayam dipinggir jalan dengan menggunakan gerobak dorong, biasanya beliau mendapatkan uang dari hasil jualan kurang lebih Rp 300.000,- setiap harinya. Pada 25 Maret 2018 beliau melakukan pembiayaan *mushārakah* sebesar Rp 3.500.000,- dengan 12 kali pembayaran. Pengajuan pembiayaan tersebut bertujuan untuk mengembangkan usahanya berjualan mie ayam. Beliau memiih cara membayar dengan mengangsur setiap

[8] Lilik Rofidah, *Wawancara*, 30 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan. Namun dalam waktu pembayaran tersebut bapak mujianto melakukan penundaan pembayaran selama 3 bulan berturut-turut pada saat dikonfirmasi oleh pihak bmt dengan melakukan pemanggilan via telefon, bapak mujianto mengungkapkan alasannya dalam melakukan penundaan pembayaran yaitu karena beliau malas untuk tertib membayar padahal beliau tidak memiliki kendala keuangan untuk bisa membayar tepat waktu sesuai dengan keterangan yang ada beliau mempunyai dua tabungan di BMT An-Nur Rewwin atas nama dirinya sendiri dan juga istrinya.[9]

c. Ibu Netty Herlina merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal di jalan Rajawali 121 RT.06/RW.06 Rewwin Sidoarjo. Beliau mempunyai usaha peracangan dirumahnya. Dalam kesehariannya biasanya beliau mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- dengan laba antara 10% sampai 20% setiap harinya. Beliau melakukan pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin sebesar Rp 1.500.000,- dengan 12 kali pembayaran. Beliau melakukan pengajuan pembiayaan karena pada saat itu banyak pelanggan tokonya melakukan hutang sehingga bu netty kekurangan biaya untuk belanja kembali barang-barang dagangannya. Bu netty melakukan penundaan pembayaran selama 2 bulan berturut-turut. Pada saat jatuh tempo pembayaran pihak bmt melakukan pemanggilan via telefon kepada bu netty dan bu netty sempat tidak

[9] Mujianto, *Wawancara*, 30 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkat telfon dari pihak bmt. Pada saat telefon tersebut terhubung, beliau mengungkapkan alasannya menunggak pembayaran angsurannya karena beliau lupa atau tidak mempunyai waktu untuk datang ke bmt karena beliau tidak ada yang mengganikan menjaga tokonya.[10]

d. Ibu Tuti Hartanti mengajukan pembiayaan *mushārakah* ke BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dikarenakan beliau memerlukan dana untuk menambah modal untuk usaha jahitnya sebesar Rp 2.500.000,- pembayaran tersebut diangsur selama 18 bulan dengan nisbah 40% bagi pihak BMT dan 60% untuk nasabah yang dimulai pada April 2018. Namun setelah 6 bulan membayar dengan lancer pada bulan ke tujuh sampai 9 bu tuti tidak membayar angsurannya. Pada saat dikonfirmasi bu tuti mengatakan bahwa beliau akhir-akhir bulan ini sedang banyak jahitan sehingga beliau tidak sempat untuk membayar di BMT An-Nur Rewwin.[11]

e. Bapak Taufin Kurnia mengajukan pembiayaan *mushārakah* ke BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo karena ingin menambah modal usaha rumah makannya sebesar Rp 5.000.000,- pembayaran diangsur selama 10 bulan dengan nisbah 40% untuk pihak BMT dan 60% untuk calon nasabah. Pembiayaan tersebut dimulai dari bulan desember 2017. Namun selama ini bu pak Taufin hanya membayar selama 4 bulan pertama saja kemudian beliau menunggak sampai

[10] Netty Herlina, *Wawancara via telefon*, 2 Agustus 2018.
[11] Tuti Hartanti, *Wawancara via telefon*, 2 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan ke tujuh. Saat dikonfirmasi via telefon beliau ternyata sedang mengalami penurunan penghasilan selama 2 bulan terakhir. Dan beliau mengungkapkan akan membayar pada keesokan harinya karena sekarang usahanya sudah mulai stabil, namun setelah keesokan harinya bu sukarsih tidak kunjung datang ke BMT.[12]

Mushārakah yang terdapat pada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo ini termasuk mushārakah *'inan*. Karena modal yang diberikan oleh BMT kepada nasabah bukan merupakan modal utama usaha, akan tetapi sebagai modal pengembangan usaha. Mayoritas nasabah yang melakukan peminjaman adalah dikarenakan kebutuhan atau tidak adanya pilihan lain mendapatkan dana sebagai pengembang usaha.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah yang telah melakukan pinjaman adalah usaha kecil yang bersifat menguntungkan yang mana nasabah harus membagi hasil sebesar 40% : 60% sesuai dengan kesepakatan.

Jika terdapat penundaan pembayaran *mushārakah* yang dilakukan nasabah, pihak BMT akan mengeluarkan surat panggilan kepada nasabah untuk datang ke BMT. Selanjutnya nasabah akan dimintai keterangan mengapa nasabah belum melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal kesepakatan pembiayaan *mushārakah*. Selanjutnya BMT akan memberikan opsi pembayaran ditempat atau memberikan

[12] Taufin Kurnia, *Wawancara,* Sidoarjo, 2 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenggang waktu pembayaran serta pelelangan terhadap jaminan pembiayaan.

3. Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang menunda-nunda pembayaran di BMT An-Nur Rewwin

Dari antisipasi yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin seperti yang sudah dijelaskan diatas, diharapkan dapat meminimalisir serta mendisiplinkan nasabah yang melakukan pembiayaan. Namun jika masih ada nasabah yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan, maka BMT An-Nur Rewwin telah mengatasi hal tersebut dengan adanya sanksi terhadap nasabah yang nakal tersebut. Berikut ini merupakan sanksi yang diterapkan di BMT An-Nur Rewwin apabila mendapati nasabah mampu yang menunda pembayaran sebagai berikut:[13]

a. Teguran

Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah mengenai etika dalam melakukan pembayaran pembiayaan. Dalam hal ini BMT An-Nur Rewwin memberikan teguran bagi nasabah yang memiliki karakter baik dan telat pembayaran masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo pembayaran pembiayaan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang masih pertama melakukan pembiayaan. BMT An-Nur Rewwin memberikan teguran tersebut dengan cara melakukan komunikasi via telofon dengan nasabah yang bersangkutan.

[13] Gunung Rijadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surat Peringatan/Penagihan

Surat peringatan atau penagihan ini dberikan kepada nasabah yang tidak segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Surat peringatan atau penagihan ini biasanya diberikan kepada nasabah di rumahnya, hal ini merupakan sebagian upaya dari BMT An-Nur Rewwin dalam menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Namun jika selama 3 bulan berturut-turut nasabah tidak mau memenuh kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaannya maka BMT akan memberikan surat peringatan atau penagihan yang disertai dengan rincian kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah.

c. Sanksi denda

Adanya penerapan sanksi denda berupa infak atas keterlambatan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin ditujukan kepada nasabah yang terlambat membayar. Besar kecilnya pemberian infak tersebut tidak ditentukan oeh BMT An-Nur Rewwin dan penerapan sanksi denda berupa infak atas keterlambatan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* semata–mata hanya untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar angsuran.

Selain untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar, para pengurus mempunyai kewajiban dan pertanggung jawaban kepada pemegang sabam atas dananya yang dikelola di BMT An-Nur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rewwin dibawah yayasan Masjid An-Nur dengan memberikan deviden tiap tahun.

Di BMT An-nur Rewwin apabila terdapat keterlambatan pembayaran. Seperti pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* tidak memberlakukan sanksi berupa denda namun berupa infak yang mana tidak ada aturan mengenai besar kecilnya pemberian infak oleh nasabah kepada bmt an nur rewwin ketika ada keterlambatan pembayaran pembiayaan *mushārakah*.

Hasil infak yang diperoleh dari nasabah tersebut pada tiap 3 bulan sekali akan diambil dan disalurkan kepada masjid An-Nur, baik secara langsung berupa penyediaan dana sebagai perbaikan atau pembangunan masjid dan infak tersebut akan dimasukan ke tabungan milik masjid an-nur di BMT an nur rewwin sidoarjo yang selanjutnya akan dikelola dan masjid akan mendapatkan bagi hasil.

d. Sanksi *blacklist* untuk pengajuan pembiayaan selanjutnya

Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang tidak mengindahkan ketiga sanksi diatas atau dalam hal ini nasabah bersikap tidak kooperatif dalam melakukan pembayaran angsurannya. Untuk nasabah yang seperti ini maka secara otomatis nasabah tersebut akan terkena *blacklist* untuk pengajuan berikutnya di BMT An-Nur Rewwin.

e. Sita Jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksekusi jaminan akan dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin apabila nasabah melakukan penundaan angsuran pembiayaan dengan ketentuan nasabah telah melakukan pembaruan kontrak perjanjian 2 kali atau nasabah yang wanprestasi dengan tidak mengangsur pembayaran pembiayaan sama sekali. Dan juga ada nasabah yang tidak mampu membayar pembiayaan dengan koperatif datang ke BMT dan meminta untuk menjual barang jaminannya. Eksekusi jaminan ini dilakukan untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah lagi.

Sanksi-sanksi tersebut telah dijelaskan dalam surat perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak nasabah dan pihak BMT. Meskipun biasanya dalam praktiknya nasabah tidak memahami isi surat perjanjian yang telah ditandatangani tersebut. Dengan begitu maka pihak BMT selalu memberikan penjelasan dari isi perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Selain pemberlakuan sanksi-sanksi-sanksi yang tertera diatas, terdapat pengecualian pada beberapa nasabah yang dikarenakan hal-hal tertentu misalnya:

1) Bagi nasabah yang terkena bencana alam yang tidak terduga seperti tanah longsor ataupun kebakaran yang membuatnya kehilangan harta benda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bagi nasabah yang memiliki usaha dalam bidang pertanian dan mengalami gagal panen.
3) Bagi nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya.
4) Bagi nasabah yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan seperti terkena penyakit serius atau kecelakaan yang parah sehingga beban hidup yang ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan.

Untuk nasabah dengan kondisi yang telah dijelaskan diatas maka pihak BMT hanya akan memberlakukan kewajiban kepada nasabah untuk mengembalikan pokok dari pembiayaan yang telah disepakati.

Sedangkan untuk kriteria nasabah yang dianggap mampu menurut BMT An-Nur Rewwin adalah sebagai berikut:[14]

1) Keadaan fisik rumah nasabah

Keadaan rumah nasabah tersebut setelah dilakukan survei apakah dapat dikatan layak huni atau tidak serta asal usul dari pendirian rumah tersebut memang dibangun dengan harta milik nasabah sendiri atau lantaran dari anak atau orang tua nasabah. Jika dilihat rumah nasabah tersebut bagus dan pembangunannya itu dari hasil harta atau uang nasabah sendiri maka hal tersebut dapat dijadikan satu persyaratan sebagai nasabah mampu namun masih diiringi dengan persyaratan berikutnya.

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Harta kepemilikan atau aset nasabah

Kepemilikan aset atau harta yang terdapat dirumah nasabah saat dilakukan survei atau penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan kepemilikan barang tersebut milik nasabah sendiri bukan dari pemberian orang lain. Sehingga harta atau aset tersebut memang milik nasabah, maka nasabah ini dapat dikategorikan sebagai nasabah yang mampu.

3) Pekerjaan atau penghasilan nasabah

Dari pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah maka dapat ditafsirkan perkiran jumlah penghasilan yang diperoleh oleh nasabah tersebut. Sehingga pihak BMT dapat memperhitungkan nasabah tersebut dpat dikatakan sebagai nasabah mampu ataupun tidak.

4) Kondisi usaha nasabah

Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian nasabah tersebut mampu ataupun tidak. Karena jika usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut berjalan dengan baik dan lancar dan terus mengalami perkembangan ataupun stabil maka nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu.

5) Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami oleh nasabah

Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah pastinya tidak akan sama setiap bulannya. Pasti ada suatu kondisi dan permasalahan yang tidak terduga yang akan datang secara tiba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiba dan mendesak. Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu kategori sebagai nasabah mampu atau tidak. Karena jika nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan termasuk dalam kategori keadaan *force majeur* maka nasabah tersebut tidak dikenai denda.

6) Referensi dari tetangga nasabah

Referensi yang diperoleh dari tetangga nasabah ini digunakan untuk memperoleh informasi mulai dari kondisi perekonomian nasabah hingga permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah tersebut. Karena memang tetangga adalah orang yang setiap harinya bisa memantau secara kasap mata mengenai keadaan sebenarnya dari nasabah tersebut. Terlebih pada wilayah yang dipedesaan yang mayoritas rasa kekerabatannya masih kental yang mengetahui permasalahan yang sedang terjadi antar tetangga. Sehigga keterangan atau informasi dari tetangga dapat dikatakan sebagai ketangan sebenarnya atau keterangan yang terbukti falid.

7) Karakter nasabah itu sendiri

Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan oleh nasabah selama ini apakah dalam pengangsuran pembiayaan nasabah tersebut baik atau buruk. Selain itu karakter ini dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT. Pada nasabah yang memiliki karakter baik biasanya tidak akan menghindar dan biasanya nasabah akan menjelaskan keadaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi dan alasan sebenarnya mengenai keterlambatan yang dilakukannya.

Dari penjelasan yang sudah ada diatas maka nasabah mampu menurut BMT An-Nur Rewwin seharusnya memiliki beberapa dari kategori yang ada tersebut. Jika nasabah hanya memiliki satu kategori persyaratan dan dirasa kurang maka dapat dikatakan sebagai nasabah yang tidak mampu. Namun penentuan ini dilakukan setelah adanya survei ataupun laporan dari petugas lapangan yang bertugas sebagai penagih atau pengantar surat penagihan. Kemudian akan diputuskan bersama bahwa nasabah tersebut akan dikenai sanksi ataupun tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo merupakan suatu lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi yang berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Sesuai dengan visi misi dari BMT An-Nur Rewwin yaitu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar, menjadi gerakan ekonomi rakyat, sumber dana sebagai sosio spiritual masyarakat di Masjid An-Nur.

Pembiayaan *mushārakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo merupakan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Sebelum nasabah menandatangani kontrak perjanjian, pihak BMT An-Nur Rewwin memberikan opsi lama waktu pembayaran diantaranya dalam kurun waktu 6, 12, 18 bahkan 24 bulan. Setelah itu dilakukan perhitungan berapa jumlah nominal yang harus dibayar nasabah tiap bulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik pembayaran angsuran pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin terdapat kurang lebih 48 nasabah yang melakukan penundaan pembayaran. Diantara banyaknya nasabah yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan *mushārakah* tersebut diketahui bahwa pada saat pengajuan pembiayaan pihak BMT An-Nur Rewwin kurang ketat dan tepat pada saat menganalisa calon nasabah. Kurang ketatnya pengajuan pembiayaan tersebut dapat dibuktikan dari formulir yang harus dilengkapi oleh nasabah tidak secara detail mengemukakan seluruh informasi data pribadi nasabah seperti tidak adanya data keluarga ataupun kerabat yang dapat dihubungi.dan berkas untuk syarat pengajuan hanya foto copy KTP dan SHM/BPKB saja, tidak adanya fotocopy surat nikah atau kartu keluarga yang bisa digunakan ketika nasbah tersebut tidak dapat dihubungi.

Pembiayaan *mushārakah* yang ada di BMT An-Nur Rewwin diberikan untuk calon nasabah yang kekurangan modal dalam menjalankan bisnisnya. Pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin menurut pemaparan teori ada bab dua sudah sesuai dengan rukun dan syarat *mushārakah* yaitu:

1. Pihak yang berserikat (*'Āqidain*),
2. Objek *mushārakah* (*ma'qūd 'alaih*), yakni modal dan keuntungan yang sesuai dengan syarat *mushārakah* yaitu:
    a. Modal jelas dan diketahui jelas jumlahnya
    b. Modal berupa uang
    c. Modal diserahkan secara tunai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bagi hasil sesuai kesepakatan dalam perjanjian yaitu 40% : 60%

3. Ijab dan kabul yang dinyatakan secara tertulis dalam kontrak kerjasama.

Dapat diketahui bahwa *mushārakah* yang terdapat pada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo adalah termasuk *mushārakah 'inan*. Karena modal yang diberikan BMT kepada nasabah bukanlah modal utama usaha melainkan sebagai modal pengembangan usaha. *Mushārakah 'inan* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak berkontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian, dimana porsi masing-masing pihak baik dalam dana, kerja atau bagi hasil tidak harus sama.[1]

Pada akad *mushārakah* mengharuskan bank terlibat dalam pengelolaan, selain memberikan dana kepada nasabah yang sebagai mitra *mushārakah*. Namun fakta yang terjadi dalam praktik perbankan syariah yaitu bank tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan mengelola dana karena pengelola riil dana tersebut ialah nasabah, yang menjadi mitra *mushārakah* tersebut. Hal ini dipertegas dengan ketentuan undang-undang perbankan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi riil, sepert jual beli dan sebagainya.

[1] Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Syariah dari Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian jaminan juga dibenarkan dalam fatwa akad ini. Teori akad ini memang tidak diperkenankan adanya jaminan, akan tetapi jika tujuan jaminan disini ialah sebagai pengikat agar mitra usaha dalam akad *mushārakah* beriktikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha, maka hukum jaminan tersebut adalah mubah.

Dalam buku standar produk perbankan syariah *musharākah* dan *musharākah mutanaqisah* BUS/UUS/BPRS dapat memberikan sanksi berupa kepada nasabah mampu yang terbukti melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*). Denda atas tunggakan (*ta'zir*) hanya dikenakan kepada nasabah jika nasabah terbukti lalai atas kewajban pembayaran angsurannya.[2] Dari penjelaan tersebut maka BMT An-Nur Rewwin dapat memberikan sanksi berupa denda ganti rugi kepada nasabah yang melakukan penundaan pembayaran. Namun yang terjadi adalah BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo hanya menerapkan sanksi berupa pemberian infaq dengan sukarela. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar yang diterapkan OJK dalam pembiayaan *mushārakah* yang dijelaskan dalam buku standar produk perbankan syariah *mushārakah* dan *mushārakah mutanaqisah* dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

[2] Divisi Pengembangan Produk dan Eduksi, Departmen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Praktik Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

BMT An-Nur Rewwin merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi berorientasi pada penghimpunan dana dan penyaluran dana nasabah pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Lembaga keuangan yang mempertemukan antara masyarakat yang kekurangan dana terhadap masyarakat yang kelebihan dana (intermediasi). Ketika mengelola uang dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, maka dalam hal ini bank harus mengedepankan kehati-hatian dalam mengelola uang dari masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kerugian dan juga lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah terdapat managemen perbankan yang didalamnya terdiri dari managemen pembiayaan, manajemen resiko dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan bentuk dari kehati-hatian dari pihak perbankan.

Dalam kegiatan pembiayaan, terdapat nasabah yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran tetapi nasabah tersebut dengan sengaja untuk menunda-nunda pembayaran. Maka dari itulah Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 17 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.[3]

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NOMOR 17/DSN-MUI/2000 pada poin pertama dijelaskan bahwa sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikarenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Sebelumnya telah dibahas bahwa nasabah mampu yang menunda pembayaran termasuk orang yang dapat dijatuhi *ta'widh* yaitu dapat dimintai biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau kerugian yang menimpa harta benda pihak berpiutang, seperti dalam surah Al Baqarah ayat 194 yang berbunyi:[4]

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa".

Pihak BMT An-Nur Rewwin juga memberlakukan sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Hal ini dilakukan atas kebijakan dari pihak BMT An-Nur Rewwin. Sehingga pelaksanaan pemberian sanksi ini telah sesuai dengan bunyi fatwa yang pertama.

---

[3] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

[4] Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada poin kedua fatwa mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dijelaskan bahwa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi. Dalam lembaga keuangan terdapat dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yakni dikarenakan faktor diluar kekuasaan nasabah seperti contohnya terjadi musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik sebagian maupun secara menyeluruh dan karena kesengajaan. Sedangkan yang diperbolehkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengenakan sanksi adalah karena faktor kesengajaan. Pemberian sanksi itupun dilakukan untuk sekedar memberikan pelajaran bagi nasabah agar nasabah lebih menghormati pihak BMT. Maka untuk nasabah yang melakukan wanprestasi karena faktor diluar dari kekuasaaanya sebaiknya diberikan kelongaran dalam melakukan pembayaran, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tentang perintah memberikan tangguhan bagi orang-orang yang mengalami kesusahan sehingga tidak mampu membayar.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[5]

Ayat diatas menerangkan bahwa jika pihak debitur sedang dalam keadaan kesulitan maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan. Penundaan pembayaran seperti itu harus diberikan dengan tidak

[5] Ibid,. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya beban kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. BMT An-Nur Rewwin dalam hal ini sudah sepenuhnya melakukan fatwa ini karena BMT memiliki ketentuan pengecualian bagi nasabah dengan hal tertentu yang tidak terkena sanksi denda. Beberapa nasabah yang dikecualikan oleh BMT An-Nur adalah sebagai berikut:

1. Bagi nasbaah yang mempunyai permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan seperti terkena penyakit serius ataupun kecelakaan sehingga beban hidup yang ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaannya.
2. Bagi nasabah yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang menyebabkan nasabah kehilangan harta bendanya seperti terjadinya tanah longsor dan kebakaran.
3. Bagi nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya.
4. Bagi nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal panen.

Pengecualian ini diberikan oleh pihak BMT An-Nur Rewwin setelah melakukan survei kerumah nasabah yang melakukan penundaan pembayaran pada saat pihak BMT melakukan tindakan pemberian surat peringatan atau penagihan. Dengan begitu pihak BMT dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya dari nasabah yang melakukan penundaan pembayaran sehingga dapat dikategorikan sebagai nasabah yang tidak mampu dan mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengecualian. Dalam hal ini menunjukan bahwa pemberlakuan denda ini dilakukan dengan sistem pukul rata pada awalnya dan setelah mengetahui kondisi yang sebenarnya nasabah baru kemudian dipilah-pilah mana yang akan dihapuskan dari sanksi denda bagi nasbah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini BMT An-Nur Rewwin telah melakukan sistem penilaian sanksi denda terhadap nasabah yang terlambat melakukan kewajiban membayar angsurannya sesuai dengan fatwa poin dua.

Pada poin tiga disebutkan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai keinginan ataupun itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Hal tersebut sebagaimana Allah SWT. telah menerangkan dalam Qur'an surat Al Maidah ayat 1 yakni:[6]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Bahwa Allah SWT. menegaskan kepada setiap orang yang beriman untuk selalu memenuhi akad-akad yang telah mereka buat. Apabila terdapat anggota yang memang mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya pasti mereka akan memenuhinya, karena mereka tahu bahwa

[6] Ibid,. 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunda-nunda pembayaran merupakan sebuah bentuk dari kezaliman. Dalam praktiknya di BMT An-Nur Rewwin telah melaksanakan sanksi kepada nasabaah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi-sanksi yang diterapkan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo antara lain:

1. Sanksi teguran
2. Sanksi surat peringatan/penagihan yang disertai sanksi berikutnya
3. Sanksi denda
4. Sanksi *blacklist* untuk pengajuan selanjutnya
5. Sanksi eksekusi jaminan

Untuk tindakan pengenaan sanksi ini diberlakukan untuk nasabah yang benar-benar tidak memiliki itikad baik untuk melunasi angsurannya, dengan ketentuan apabila setelah keluar surat peringatan atau penagihan berulangkali serta diiringi dengan dilakukannya pembaharuan kontrak sampai dua kali namun masih tidak ada upaya dari nasabah untuk melalukan pembayaran angsuran maupun pelunasan maka eksekusi jaminan akan diberlakukan. Meskipun secara langsung tindakan eksekusi jaminan tidak ada didalam ketentuan fatwa DSN MUI NOMOR 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Adanya jaminan dalam pembiayaan *mushārakah* ini pada prinsipnya yaitu tidak ada, namun dengan alasan supaya nasabah tersebut serius dan juga sebagai upaya kewaspadaan apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka jaminan tersebut diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam fatwa DSN MUI NOMOR 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mushārakah* pada poin nomor tiga mengenai modal pada sub poin nomer tiga. Dalam praktiknya untuk fatwa poin ketiga ini pihak BMT kurang tegas dalam memberikan sanksi sehingga masih banyak nasabah yang tidak memperdulikan karena biasanya nasabah yang menunda-nunda pembayaran tersebut hanya ditegur melalui telefon.

Kemudian pada poin nomor empat fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000 menyebutkan bahwa sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan fatwa tersebut, para nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang berdasarkan prinsip *ta'zir* yang bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabah juga lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam prakteknya di BMT An-Nur Rewwin *ta'zir* yang diberlakukan diberlakukan bagi nasabah yang menunda-nunda dalam pembayaran angsurannya adalah berupa harta yang terwujud dalam bentuk pemberian sanksi denda kepada nasabah. Di BMT An-Nur Rewwin apabila terdapat keterlambatan pembayaran, seperti pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* tidak memberlakukan sanksi berupa denda namun berupa infak yang mana tidak ada aturan mengenai besar kecilnya pemberian infak oleh nasabah kepada BMT An-Nur Rewwin ketika ada keterlambatan pembayaran pembiayaan *mushārakah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada poin kelima fatwa berbunyi "sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarannya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani". Hal ini berarti diperbolehkannya ataupun dihalalkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan penundaan pembayaran. Sanksi tersebut dapat berupa denda apa saja sesuai dengan kesepakatan pada saat awal disetujuinya kontrak. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sanksi tersebut dapat berupa denda uang ataupun denda bukan uang. Jika memang dikenakan denda uang maka besaran jumlah uang tersebut harus didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan kalaupun denda bukan uang harus berdasarkan barang yang mempunyai nilai ekonomi.

Adanya penerapan sanksi denda berupa infak atas keterlambatan pembayaran pada pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin ditujukan kepada nasabah yang terlambat membayar. Besar kecilnya pemberian infak tersebut tidak ditentukan oeh BMT An-Nur Rewwin dan penerapan sanksi denda berupa infak atas keterlambatan pembayran pada pembiayaan *mushārakah* semata–mata hanya untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar angsuran. Selain untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar, para pengurus mempunyai kewajiban dan pertanggung jawaban kepada pemegang saham atas dananya yang dikelola di BMT An-Nur Rewwin dibawah yayasan Masjid An-Nur dengan memberikan deviden tiap tahun. Untuk fatwa poin kelima ini seharusnya BMT An-Nur Rewwin menerapkan sanksi denda yang sesungguhnya dengan besaran dendanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah ditentukan supaya nasabah yang nakal tersebut benar-benar disiplin dalam menunaikan kewajibannya.

Untuk penggunaan dana hasil denda di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo sebenarnya telah terlaksana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus BMT. Proses ini dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin semata-mata sebagai kebijakan pokok dalam penyaluran dana. Berdasarkan fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 pada poin ke enam menjelaskan mengenai dana yang berasal dari denda itu harus dipergunakan sebagai dana sosial yakni uang atau dana tunai yang disediakan dipergunakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan. Hasil infak yang diperoleh dari nasabah tersebut pada tiap tiga bulan sekali akan diambil dan disalurkan kepada masjid An-Nur, baik secara langsung berupa penyediaan dana sebagai perbaikan atau pembangunan masjid dan infak tersebut akan dimasukan ke tabungan milik Masjid An-Nur di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang selanjutnya akan dikelola dan masjid akan mendapatkan bagi hasil. Dengan begitu maka praktik penggunaan dana hasil denda di BMT An-Nur Rewwin sudah sesuai dengan fatwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa dalam praktik penundaan pembayaran angsuran pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin tersebut diketahui bahwa terdapat banyaknya nasabah yang melakukan penundaan dikarenakan pada saat pengajuan pembiayaan pihak BMT An-Nur Rewwin kurang ketat dan tepat pada saat menganalisa calon nasabah. Kurang ketatnya pengajuan pembiayaan tersebut dapat dibuktikan dari formulir yang harus dilengkapi oleh nasabah tidak mendetail mengemukakan seluruh informasi data pribadi nasabah.
2. Praktik pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad *mushārakah.* Mengenai praktik pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT An-Nur Rewwin yang berupa infaq secara sukarela menurut hukum Islam diperbolehkan, akan tetapi akad tersebut *fasid* (rusak) karena dapat mengganggu sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi *Account Officer* (AO) untuk melakukan penelitian secara mendetail di lapangan terhadap latar belakang pengajuan pembiayaan, usaha nasabah, keuangan nasabah, dan prediksi kedepan untuk prospek usaha nasabah. Karena selama ini yang dilakukan pengecekan secara teliti oleh AO hanya pada agunannya saja. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari dari nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan begitu pihak BMT juga tidak akan mengalami kerugian.
2. Penerapan sanksi denda pada nasabah mampu di BMT An-Nur Rewwin seharusnya dapat dibedakan dengan nasabah yang memang sedang dalam kondisi kurang mampu dalam membayar tidak semua harus diratakan dalam pemberian sanksi denda. Dan juga sanksi denda untuk naabah mampu yang menunda-nunda pembayaran seharusya ditentukan jumlah nominalnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 pada poin kelima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Amin , Ma'ruf. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Bank dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Atang, Abd. Hakim. *Fikih Perbankan Syariah*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.

Budiman, Yudi. Wawancara, Sidoarjo, 9 Juli 2019.

Dawud, Abu. "Sunan Abu Dawud", Hadith no. 2936. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *ash-Shirkah* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2. Ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Departmen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Fadila, Umi Rizqotul. *"Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi Terhadap Fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000)"*. Skripsi-IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2014.

Fathoni, Abdurrohmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatimah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang mushārakah.

Fuaidiyah, Aini. *"Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang"*. Skripsi-IAIN Walisongo, Semarang, 2007.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2008.

Hartanti, Tuti. "Wawancara via telefon", 2 Agustus 2018.

Hayati, Suci. Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN), *JURNAL TAPIS* Vol 12, No 2 (2012).

Herlina, Netty. "Wawancara via telefon", 2 Agustus 2018.

Huda, Nurul. Lembaga Keuangan Syariah dari Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010.

Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Jusmaliani(ED), Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Karim, Adiwarman A. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Laporan Magang Penulis di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo selama 3 minggu (23 Juli s/d 10 Agustus 2018).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2011.

Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers,2015.

Maulidi, Ali. *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Alim's Public, 2011.

Mujianto, "Hasil Wawancara via telefon", 30 Juli 2019.

Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rijadi, Gunung. Wawancara, Sidoarjo, 9 Juli 2019.

Rivai, Veithzal. *Islamic Banking*. Jakarta:PT Bumi aksara, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fikih al-Sunnah*. Beirut: Dar al-fikr, 2006.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2003.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah.* Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, PustakaBaruPress, 2014.

Sukarsih, "Hasil wawancara via telefon", Waru Sidoarjo, 2 Agustus 2018.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu,2012.

Suwardi. Hukum Dagang Suatu Pengantar. Deepublish, 2005.

Syarifuddin, Amir. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tutilawati, Helwi. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Penundaan Pembayaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Surabaya"*. Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Wahyudi, Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Wati, Retno"Hasil Wawancara", 30 Juli 2019.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Kencana, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id